



PUTUSAN

Nomor 386/Pdt.G/2019/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di kediaman XXX, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 386/Pdt.G/2019/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 11 Juli 2008 Masehi, bertepatan dengan 8 Rajab 1429 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan Pernikahan di Kecamatan Malalayang, Kabupaten Manado, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 64/04/X/2008, tertanggal, 15 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.386/Pdt.G/2019/PA.Blp



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang, Kabupaten Manado, Propinsi Sulawesi Utara.

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon, di Desa Tondei, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan, kurang lebih 6 bulan lamanya, Terus pindah kediaman di rumah Pribadi Termohon, di XXX. Selama 8 tahun lamanya.

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dan dikaruniai seorang Anak, yang bernama : Astrid Angelina Sondakh binti Edy Sondakh umur 9 tahun. Anak tersebut saat ini ikut dengan Temohon.

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2015, antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh:

- Termohon tidak pernah taat / tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
- Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar.

5. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2016, lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun 10 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.386/Pdt.G/2019/PA.Blp



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Suriati binti Sennu) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.386/Pdt.G/2019/PA.Blp



1. **Bukti Surat:** Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang, Kabupaten Manado, Propinsi Sulawesi Utara., Nomor 64/04/X/2008, Tanggal 15 Oktober 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **XXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di **XXX**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi berteman dengan pemohon;
 - Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2008 Masehi, di Kecamatan Malalayang, Kabupaten Manado;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, di Desa Tondei, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan, kurang lebih 6 bulan lamanya, kemudian pindah ke rumah kediaman Pribadi Termohon, di **XXX**. Selama 8 tahun lamanya.
 - Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang Anak, yang bernama : Astrid Angelina Sondakh binti Edy Sondakh umur 9 tahun. Anak tersebut saat ini ikut dengan Termohon.
 - Bahwa, sejak tahun 2015, antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh:
 - Termohon tidak pernah taat / tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
 - Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar.
 - Bahwa pada bulan Oktober tahun 2016, Pemohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.386/Pdt.G/2019/PA.Blp



sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun 10 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Saksi 2, XXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Salu Bua, Desa Salu Bua, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi berteman dengan pemohon;
 - Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami isteri, menikah pada bulan Juli tahun 2008 Masehi, di Kecamatan Malalayang, Kabupaten Manado;
 - Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon, di Desa Tondei, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan, kurang lebih 6 bulan lamanya, setelah itu, pemohon dan termohon pindah ke rumah kediaman Pribadi Termohon, di XXX. Selama 8 tahun lamanya.
 - Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang Anak, yang bernama : Astrid Angelina Sondakh binti Edy Sondakh umur 9 tahun. Anak tersebut saat ini ikut dengan Termohon.
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015, antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh:
 - Termohon tidak pernah taat / tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
 - Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar.
 - Bahwa pada bulan Oktober tahun 2016, Pemohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.386/Pdt.G/2019/PA.Blp



sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun 10 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.386/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai adalah karena antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi serta tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Juli 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Juli 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.386/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 10 bulan, dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Telah diupayakan berdamai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.386/Pdt.G/2019/PA.Blp



melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perlu pula Majelis Hakim mengemukakan dalil-dalil Syar'i sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (Al Baqarah 227)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Belopa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.386/Pdt.G/2019/PA.Blp



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang pengadilan agama Belopa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1441 Hijriah oleh Muhammad Ali, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Musdalifah, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.386/Pdt.G/2019/PA.Blp



Helvira, SHI

Muhammad Ali, S.Ag

Husaima, SHI

Panitera Pengganti,

Musdalifah, SH.,MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.020.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 1.116.000,00

(satu juta seratus enam belas ribu rupiah).